



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Dalem wirawangsa km. 1.2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp. 0265-548686, 548684 Faks. 0265-548682
E-mail : dikbud@tasikmalayakab.go.id Website : <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 421.3 /Kep. 01799 /Disdikbud

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) IT NANGGERANG
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Ash-Shafa alamat KP. Cimomon RT.007 RW.002 Ds. Margaluyu Kec. Pancatengah Kab. Tasikmalaya Nomor : SMP.10.06.2/PP.003/050/2017 Tanggal 27 April 2017 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT Nanggerang alamat KP. Cimomon RT.007 RW.002 Ds. Margaluyu Kec. Pancatengah Kab. Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2017/2018.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam melaksanakan pemerataan Pendidikan, Yayasan Ash-Shafa Mengusahakan berdirinya Sekolah Menengah (SMP) IT Nanggerang alamat KP. Cimomon RT.007 RW.002 Ds. Margaluyu Kec. Pancatengah Kab. Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2017/2018;
b. Bahwa semua Persyaratan untuk pendirian dan Pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut telah terpenuhi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang –Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud RI No. 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** : Hasil Study Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya Tanggal 18 Oktober 2017 yang menyatakan bahwa Yayasan Ash-Shafa telah memenuhi Syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT Nanggerang alamat KP. Cimomon RT.007 RW.002 Ds. Margaluyu Kec. Pancatengah Kab. Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2017/2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Kepada Yayasan Ash-Shafa untuk Mendirikan /Membuka SMP IT Nangerang alamat KP. Cimomon RT.007 RW.002 Ds. Margaluyu Kec. Pancatengah Kab. Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2017/2018.
- KEDUA** : Memberikan Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan berlaku dan wajib melakukan pelaporan setiap awal Tahun Pelajaran Kepada Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya.
- KETIGA** : Memerintahkan Kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan tersebut.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2017 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Singaparna
Pada Tanggal : 30 Oktober 2017
10 Safar 1438

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya



Drs. H. KUNDANG SODIKIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.195905091982021002

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Bupati Tasikmalaya
5. Ketua BMPS Kab. Tasikmalaya
6. Ketua Yayasan Ash-Shafa
7. Arsip